

STUDI KOMPARATIF PENGARUH DOCM TERHADAP KASUS PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA DAN FILIPINA

Shafa Diva Kinanti¹, Adhi Cahya Fahadayna²

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Indonesia

*Email untuk Korespondensi: shafadivaa@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

pernikahan anak di bawah umur
drivers of child marriage
Indonesia
Filipina
komparatif

Keywords:

child marriage
drivers of child marriage
Indonesia
Philippines
Comparative

Pernikahan anak di bawah umur (*child marriage*) ialah ilegal adanya, jika melampaui batas usia minimum untuk menikah sesuai dengan ketentuan UNICEF yaitu 18 tahun. Terjadinya pernikahan anak di bawah umur tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda sesuai dengan kondisi atau latar belakang negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh konsep "Drivers of Child Marriage" terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia dan Filipina. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, dan hasil analisis akan dikomparasikan menggunakan pendekatan Most Similar System Design (MSSD). Berbeda dengan literatur terdahulu, hasil assessment menunjukkan bahwa variabel *poverty*, *rights*, *advocacy* sebagai bentuk penyederhanaan konsep DoCM secara simultan tidak berpengaruh signifikan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia. Namun, di Filipina variabel tersebut berpengaruh signifikan dengan variabel *advocacy* yang berpengaruh signifikan secara parsial. Kondisi tersebut terjadi karena masing-masing negara memiliki kondisi yang serupa namun berbeda serta variabel lain yang mempengaruhi

*Child marriage is illegal, if it exceeds the minimum age limit for marriage according to the average regulation in a country, namely 18 years according to UNICEF. The occurrence of marriages of underage children is certainly influenced by several different factors according to the conditions or background of the country. This research aims to see the influence of the "Drivers of Child Marriage" concept on cases of underage child marriage in Indonesia and the Philippines. The research method used is quantitative with multiple linear regression analysis, and the results of the analysis will be compared using the Most Similar System Design (MSSD) approach. In contrast to previous literature, the assessment results show that the variables *poverty*, *rights*, *advocacy* as a form of simplifying the DoCM concept simultaneously do not have a significant effect on cases of underage child marriage in Indonesia. However, in the Philippines this variable has a significant effect with the *advocacy* variable having a partially significant effect. This condition occurs because each country has similar but different conditions and other influencing variables*

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN


Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral antara dua orang dewasa ke dalam sebuah hubungan baik secara seksual, hukum, hingga budaya. Sejatinya, pernikahan memiliki sifat yang universal atau umum dilakukan untuk menghasilkan sebuah keluarga, sehingga komponen hingga tujuan dari pernikahan pun memiliki kompleksitas serta perbedaan yang sesuai dengan entitasnya masing-masing di setiap negara tiap waktunya (Purnamasari, 2016). Komitmen yang terbentuk dari melakukan pernikahan sama halnya dengan menyatakan kesiapan dalam finansial, emosi, peran sebagai suami dan istri, fisik, spiritual, seksual yang menjadi fundamental kesiapan antar individu untuk menikah (Sari & Sunarti, 2013). Oleh karena itu, umur telah menjadi standar atau batas yang rasional bagi seorang individu untuk bisa dikatakan dewasa dan siap untuk menikah. Batas usia minimum untuk pernikahan yaitu sekurang-kurangnya 18 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Jika ada subjek atau individu yang menikah di bawah umur 18 tahun, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan anak di bawah umur (*child marriage*).

Pernikahan anak di bawah umur kerap terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender yang telah menjadi pola lingkungan atau budaya. Sehingga, hal itu memberikan dampak yang tidak seimbang dan tidak adil terhadap anak perempuan. Di seluruh dunia, pernikahan anak pada anak laki-laki hanya mencapai seperenam dari pernikahan anak perempuan (Trisnani & Badruzaman, 2023). Anak perempuan yang menikah di bawah umur memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kemungkinan lebih kecil untuk melanjutkan pendidikan mereka. Mereka juga cenderung menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan yang lebih buruk daripada teman sebaya mereka yang belum menikah, dan akibatnya, kondisi ini dapat berdampak negatif pada anak-anak mereka sendiri. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan suatu negara dalam memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Kasus pernikahan anak di bawah umur banyak terjadi di wilayah Asia. Melalui UNICEF disebutkan bahwa, per 2023 kasus pernikahan anak di bawah umur di Asia telah mencapai persentase 63% yang terdiri dari Asia Selatan (45%), Asia Timur dan Pasifik (15%), dan Asia Tengah (3%) (Novi, 2023). Salah satu non-governmental organization (NGO) yang memiliki fokus untuk memperjuangkan hak-hak anak dan perempuan yaitu Plan International menyebutkan deretan negara-negara di Asia yang memiliki kasus pernikahan anak di bawah umur dengan angka yang tergolong tinggi yaitu: a) Bangladesh; b) Kamboja; c) China; d) India; e) Indonesia; f) Laos; g) Myanmar; h) Nepal; i) Pakistan; j) Filipina; k) Sri Lanka; l) Thailand; m) Timor-Leste; n) Vietnam. Data tersebut cukup menjelaskan bahwa kasus pernikahan anak di bawah umur lebih banyak terjadi di negara dunia ketiga (semi-periferi dan periferi) (Budiardjo, 2021). Pada jurnal ini, penulis akan menjadikan studi komparasi penanganan pernikahan anak di bawah umur di Indonesia dan Filipina sebagai objek penelitian.

Indonesia dan Filipina merupakan contoh negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki banyak kemiripan mulai dari sistem pemerintahan, geografis, hingga budaya. Menurut data UNICEF (2022) di Indonesia, tercatat ada 7,5 juta anak di bawah 15 tahun dan 25,5 juta anak di bawah 18 tahun yang sudah menjadi pengantin atau istri muda melalui pernikahan anak di bawah umur dalam enam tahun terakhir. Segala bentuk kondisi dari kemiskinan, tidak adanya akses pendidikan, stereotip budaya, hingga dominasi agama Islam yang secara teologis mendispensasi adanya pernikahan dini terbilang mempengaruhi angka kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia. Di sisi lain, Filipina tercatat memiliki kasus dengan 865,800 anak di bawah 15 tahun serta 5,5 juta anak di bawah 18 tahun yang sudah melakukan pernikahan anak di bawah umur. Di luar banyaknya kemiripan antara Indonesia dan Filipina, terdapat perbedaan pada agama yang mana masyarakat Filipina didominasi oleh pemeluk agama Katolik. Selebihnya, pola-pola lain yang mempengaruhi faktor dari pernikahan anak di bawah umur yaitu berupa kemiskinan, akses pendidikan, dan jaminan lain yang masih belum bisa diwujudkan sebagai negara berkembang.

Terdapat korelasi kuat antara pernikahan anak di bawah umur dan negara berkembang, di mana benang merahnya mengacu pada kemiskinan dan ketidakbahagiaan. Karena pada dasarnya, negara-negara berkembang belum berhasil menyediakan standar hidup yang layak untuk sebagian besar penduduknya (Sari & Sunarti, 2013). Tak heran jika deretan negara berkembang yang berada di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina pun dapat dikategorikan sebagai negara dengan angka kasus pernikahan anak di bawah umur yang tinggi di kelasnya.



Grafik 1. Tingkat Kasus Child Marriage Indonesia dan Filipina 2017-2021

Kedua negara, yaitu Indonesia dan Filipina memiliki angka yang berbeda pada kasus pernikahan anak di bawah umur, utamanya pada angka pengantin yang menikah di bawah 15 tahun di mana kasus di Indonesia jauh lebih tinggi daripada Filipina. Hal tersebut menjadikan Indonesia dan Filipina menjadi objek yang menarik untuk dikaji atau diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi komparasi antara Indonesia dan Filipina terhadap faktor yang memicu pernikahan anak di bawah umur masing-masing negara. Artikel ini juga berfungsi untuk

menjadi media studi yang memberikan rekomendasi terhadap penanganan kasus pernikahan anak di bawah umur melalui strategi advokasi yang baik bagi Indonesia dan Filipina. Selain itu, artikel ini secara sosiologis juga menjadi studi kepada masyarakat akan bahaya pernikahan anak di bawah umur terhadap hak-hak anak perempuan, kesehatan, seksual, hingga rawan kekerasan di dalam rumah tangga. Sehingga, artikel ini memiliki maksud untuk memberikan informasi, pencegahan, rekomendasi advokasi terkait pernikahan anak di bawah umur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif yang menurut Sugiyono secara definitif, jenis penelitian ini yang memiliki tujuan untuk membandingkan variabel tertentu pada dua atau lebih kelompok atau populasi yang berbeda, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan Most Similar System Design (MSSD). Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya untuk memperoleh persamaan atau perbedaan atas obyek yang diteliti. Sedangkan MSSD merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian komparatif, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih obyek yang cenderung mirip dan dibuktikan dengan adanya serangkaian atribut yang sama, tetapi memiliki satu pasang variabel yang berbeda (x dan y). Di mana satu variabel dependen (x) yang berbeda ini menjadi faktor penjelas atas kemunculan outcome (y) yang berbeda pula (Widyastuti & Pranata, 2023).

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang tersusun dan diperoleh melalui bentuk dokumen-dokumen yang menunjang seperti berita, jurnal, buku, laporan, dan data statistika melalui lini masa dan internet seperti sensus penduduk dan lain sebagainya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menggali informasi dari sumber data seperti buku, artikel dalam jurnal, laporan resmi, makalah dan surat kabar. Pada segi analisis data, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang telah terkumpul, lalu mengolah data secara kuantitatif dengan metode uji asumsi klasik sebagai syarat uji validitas data, dan menggunakan regresi linear berganda untuk menemukan koefisien regresi yang optimal untuk setiap variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan matriks MSSD yang dapat dibentuk dalam penelitian ini:

Tabel 2. Matriks MSSD

		Indonesia		Filipina	
Kawasan	a	Asia Tenggara	a	Asia Tenggara	
Bentuk Negara	b	Republik	b	Republik	
Jenis Pertumbuhan Negara	c	Negara Berkembang	c	Negara Berkembang	
Pengaruh advokasi terhadap angka kasus	X	Tidak berpengaruh signifikan	Not X	Berpengaruh signifikan	
Angka kasus pernikahan anak di bawah umur	Y	Tinggi	Not Y	Rendah	

Sesuai dengan yang telah disebutkan oleh penulis bahwa, terdapat tiga penyederhanaan variabel yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan konsep “Drivers of Child Marriage” yaitu: poverty, rights, dan advocacy. Kemiskinan (poverty) memiliki hubungan yang kuat dengan pernikahan, karena faktor tersebut menjadikan pernikahan sebagai strategi sebuah keluarga yang memiliki kesulitan dari segi ekonomi untuk mengurangi beban biaya dengan menikahkan anaknya. Faktor tersebut sudah mewakili keterbelakangan seorang anak dalam menjalankan haknya dengan tidak adanya kesempatan serta akses pada pendidikan, dll.

Penegakkan hak menjadi faktor kedua yang digunakan pada penelitian ini, karena pernikahan anak di bawah umur membatasi hak seorang anak dengan adanya intervensi norma sosial, budaya, hingga nilai-nilai lainnya yang tidak rasional. Advokasi sebagai medium untuk melakukan kontrol terhadap pertumbuhan pernikahan dini juga dinilai sebagai hal yang krusial menurut Psaki. Negara memiliki kuasa penuh untuk membuat sebuah hukum atau kebijakan yang dapat menghalau tumbuhnya child marriage secara masif.

Pengaruh Drivers of Child Marriage Secara Parsial terhadap Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Tabel 3. Hasil Regresi Indonesia (Enter Method)

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.169	26.888		.973	.433		

POVERTY	-.030	.076	-.094	-.392	.733	.671	1.491
RIGHTS	45.843	43.602	.261	1.051	.403	.618	1.617
ADVOCACY	72.165	18.009	-.823	4.007	.057	.906	1.104

a. Dependent Variable: Child Marriage

Tabel 4. Hasil Regresi Filipina (Enter Method)

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	221.452	31.641		6.999	.020		
1 POVERTY	.141	.101	.210	1.402	.296	.651	1.536
RIGHTS	221.795	87.968	.424	2.521	.128	.514	1.944
ADVOCACY	287.454	54.484	.749	5.276	.034	.723	1.383

a. Dependent Variable: Child Marriage

Tabel di atas merupakan hasil regresi linear berganda antara tiga variabel yang menjadi X1, X2, X3: poverty, rights, dan advocacy terhadap Y: kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia dan Filipina. Penjelasan hasil analisis dari masing-masing variabel tersebut akan dijabarkan lebih komprehensif oleh penulis pada sub bab berikutnya.

Pengaruh Poverty terhadap Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur

Pada paragraf ini akan dijelaskan mengenai hasil regresi variabel poverty and lack of opportunity dan pengaruhnya pada kasus pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5 di atas (variabel poverty), nilai Sig menunjukkan hasil sebesar 0,733. Maknanya, variabel poverty sebagai salah satu faktor DoCM tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kasus pernikahan anak di bawah umur (child marriage) di Indonesia. Sig berada pada >0,05 yang menandakan variabel tersebut tidak signifikan. Variabel poverty and lack of opportunity dianalisis melalui indikator yang digunakan oleh penulis melalui Macrotrends. Indikator poverty dapat diukur melalui indeks economic growth melalui analisis data GDP growth rate.

Dilansir dari IMF, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya faktor terpenting yang mempengaruhi kemiskinan. Sejumlah penelitian statistik telah menemukan hubungan yang kuat antara pendapatan per kapita nasional dan indikator kemiskinan nasional, dengan menggunakan ukuran kemiskinan baik pendapatan maupun non-pendapatan (Ames et al., 2001).

Menurut data dari Macrotrends, per tahun 2021 GDP growth rate di Indonesia mencapai 5,77% dari angka -7,08% pada tahun 2020. Maknanya, terdapat pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia yang menjelaskan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh signifikan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.(Macrotrends, 2021a)

Di lain pihak, hasil regresi variabel poverty di Filipina sesuai pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai Sig sebesar 0,296. Maknanya, variabel poverty sebagai salah satu faktor DoCM tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kasus pernikahan anak di bawah umur (child marriage) di Filipina. Sig berada pada >0,05 yang menandakan variabel tersebut tidak signifikan. Berdasarkan pada data dari Macrotrends, per tahun 2021 GDP growth rate di Filipina mencapai 15,23% dari angka -15,64% pada tahun 2020.(Macrotrends, 2021b) Maknanya, terdapat pertumbuhan ekonomi yang pesat di Filipina yang menjelaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh signifikan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur di Filipina.



Grafik 2. Indeks GDP Growth Rate Indonesia dan Filipina

Pengaruh *Rights* terhadap Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur

Lebih lanjut, paragraf ini akan menjelaskan mengenai hasil regresi variabel fundamental rights and social norms dan pengaruhnya pada kasus pernikahan anak di bawah umur. Mengacu pada tabel 5 hasil regresi variabel rights, nilai Sig menunjukkan hasil sebesar 0,403. Maknanya, variabel rights sebagai salah satu faktor DoCM tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia. Sig berada pada >0,05 yang menandakan variabel tersebut tidak signifikan. Variabel fundamental rights and social norms dianalisis melalui indikator yang digunakan oleh penulis melalui World Justice Project (WJP) Rule of Law Index.

Indikator fundamental rights and social norms sendiri terdiri dari beberapa sub-indikator yakni: a) equal treatment and absence of discrimination; b) the right to life and security of the person is effectively guaranteed; c) due process of law and rights of the accused; d) freedom of opinion and expression is effectively guaranteed; e) freedom of belief and religion is effectively guaranteed; f) freedom from arbitrary interference with privacy is effectively guaranteed; g) freedom of assembly and association is effectively guaranteed; h) fundamental labor rights are effectively guaranteed.

Menurut data dari WJP, dalam rentang waktu tahun 2017-2021 Indonesia memiliki capaian tertinggi pada indeks fundamental rights and social norms sebesar 0,52 dari skor maksimal 1 pada tahun 2020. Maknanya, income group Indonesia termasuk pada lower middle atau golongan menengah ke bawah yang menjelaskan bahwa angka penerapan hak asasi masyarakat Indonesia belum maksimal. Sehingga, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel fundamental rights and social norms terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia.(World Justice Project, 2021a)

Sama halnya dengan hasil regresi variabel rights dengan kasus pernikahan anak di bawah umur di Filipina, nilai Sig menunjukkan hasil sebesar 0,128. Maknanya, variabel rights sebagai salah satu faktor DoCM tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kasus pernikahan anak di bawah umur di Filipina.

Berdasarkan data dari WJP, dalam kurun waktu dari tahun 2017-2021 Filipina memiliki capaian tertinggi pada indeks fundamental rights and social norms sebesar 0,42 dari skor maksimal 1 pada tahun 2019.(World Justice Project, 2021b) Maknanya, income group Filipina termasuk pada lower middle atau golongan menengah ke bawah yang menjelaskan bahwa angka penerapan hak asasi masyarakat Filipina belum maksimal hampir sama dengan Indonesia. Sehingga, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel fundamental rights and social norms terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur di Filipina.



Grafik 3. Indeks Fundamental Rights Indonesia dan Filipina

Pengaruh Advokasi terhadap Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur

Advokasi merupakan variabel yang memuat intervensi dan kebijakan dari sebuah negara yang juga mempengaruhi output berupa angka pertumbuhan kasus pernikahan anak di bawah umur. Tak heran, apabila variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan dua variabel lainnya baik di Indonesia atau Filipina. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5 di atas (variabel advocacy), nilai Sig menunjukkan hasil sebesar 0,057. Maknanya, variabel advocacy sebagai salah satu faktor DoCM tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kasus pernikahan anak di bawah umur (child marriage) di Indonesia. Sig berada pada $>0,05$ yang menandakan variabel tersebut tidak signifikan, walaupun angka nyaris mendekati angka $<0,05$.

Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan kasus pernikahan anak di bawah umur yang cukup konstan selama lima tahun sesuai dengan grafik 1 di atas. Mungkin, hal ini menjelaskan mengapa faktor advokasi tidak berpengaruh signifikan di Indonesia, karena implementasinya pun tidak memberikan cukup banyak perubahan per tahun 2021. Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas umur pernikahan yang legal di Indonesia adalah 16-19 tahun (Husen et al., 2021). Lalu, per tahun 2019 terdapat perubahan pada batas umur pernikahan menjadi 21 tahun dengan adanya amandemen pada UU Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut menandakan lemahnya advokasi di Indonesia terhadap penanganan kasus pernikahan anak di bawah umur, karena undang-undang sebagai pondasi utamanya saja baru mendapat perhatian dan pembaharuan pada tahun 2019. Oleh karena itu, fakta tersebut cukup menjelaskan alasan faktor advokasi yang tidak berpengaruh secara signifikan pada analisis penelitian ini.

Selain undang-undang mengenai batasan umur perkawinan, di Indonesia juga terdapat dispensasi pernikahan yang dapat diajukan melalui UU Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 7 ayat 2. Pasal tersebut memberikan alternatif untuk melaksanakan pernikahan dengan anak yang masih berada di bawah umur batas minimum dengan syarat-syarat tertentu berupa pengajuan atau permohonan dispensasi kepada Pengadilan. Ketidaktegasan kebijakan atau hukum yang mengatur di Indonesia sendiri sudah mengamini terjadinya pertumbuhan angka kasus pernikahan anak di bawah umur.

Adanya dispensasi perkawinan di Indonesia, menjadi perhatian terhadap meningkatnya kasus pernikahan anak yang disoroti oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Fenomena ini lebih terlihat di negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Kebijakan tersebut dianggap menghambat upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia, karena pertumbuhan kasus yang signifikan (Rahmatullah, 2023). Oleh karena itu, tak heran apabila advokasi yang dilakukan entah melalui agen selain negara (NGO, dll) tidak akan berpengaruh secara maksimal bahkan signifikan, apabila fundamental hukum dari negara yang mengatur masih lengah.

Di sisi lain yakni di Filipina, hasil regresi pada tabel 6 di atas (variabel advocacy), nilai Sig menunjukkan hasil sebesar 0,034. Maknanya, variabel advocacy sebagai salah satu faktor DoCM berpengaruh signifikan terhadap angka kasus pernikahan anak di bawah umur (child marriage) di Filipina. Sig berada pada $<0,05$ yang menandakan variabel tersebut signifikan. Selaras dengan grafik 1 di atas pada tingkat pertumbuhan kasus pernikahan anak di bawah umur di Filipina yang semakin melandai hingga per tahun 2021, maka hasil regresi menjelaskan pengaruh faktor advokasi terhadap pernikahan anak di bawah umur di Filipina yang mengakibatkan angka kasus semakin menurun. Dengan demikian, H1 pada hipotesis variabel advocacy yang tertera sesuai dengan tabel 1 dapat dibuktikan signifikan.

Filipina memiliki fundamental hukum yang mengikat terkait pernikahan melalui “Republic Act No. 11596”, yang melarang pernikahan anak di bawah usia 18 tahun dan menetapkan sanksi yang berat bagi mereka yang terlibat untuk mengatur, memfasilitasi, atau meresmikan pernikahan anak. Karena dianggap sebagai pelanggaran yang berdampak pada masyarakat, perkawinan anak akan dinyatakan tidak sah secara hukum (void ab initio). Undang-undang ini juga mengatur masa transisi selama satu tahun, terutama bagi umat Islam dan komunitas adat, di mana ketentuan pidana akan ditunda penerapannya (Umar & Kusumadewi, 2021). Berdasarkan regulasi tersebut, The Department of Social Welfare and Development (DSWD) akan mengoordinasikan pelaksanaan undang-undang tersebut dan akan fokus pada perancangan program yang tepat untuk mengurangi tingkat pernikahan anak serta melakukan campur tangan terhadap korban pernikahan anak dan anak-anak mereka, bila diperlukan.

Pondasi yang kuat seperti penjelasan sebelumnya tentu akan memberikan dukungan yang maksimal terhadap advokasi yang diterapkan baik secara domestik oleh pemerintah maupun NGO seperti UNFPA (United Nations Population Fund). Sebagai contoh, Filipina memiliki kebijakan serta program untuk menekan pertumbuhan kasus pernikahan anak di bawah umur yang didukung oleh UNFPA Filipina yaitu “Panginam Project”. Proyek tersebut bersifat multi-sektoral untuk mempercepat upaya penanganan pernikahan anak di bawah umur (Fair, 2015).

KESIMPULAN

Kasus pernikahan anak di bawah umur (child marriage) ternyata dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pada masing-masing negara sesuai dengan kondisi atau latar belakang negara tersebut. Menurut Psaki, kondisi objek penelitian (negara) akan mempengaruhi bagaimana konsep Drivers of Child Marriage tersebut beroperasi dan berinteraksi. Adanya keberagaman ini menggarisbawahi pentingnya bergerak melampaui kategorisasi sederhana pengaturan berdasarkan tingkat pernikahan anak, sehingga solusi yang berkembang menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Sesuai dengan tiga penyederhanaan variabel yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan konsep “Drivers of Child Marriage” yaitu: poverty, rights, dan advocacy.

Dapat disimpulkan bahwa, variabel poverty tidak berpengaruh secara signifikan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur baik di Indonesia dan Filipina. Sama halnya dengan variabel rights, tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel dengan kasus pernikahan anak di bawah umur di Indonesia dan Filipina. Namun, sesuai dengan pendekatan Most Similar System Design (MSSD), hasil penelitian ini menghasilkan output berupa adanya perbedaan yang terdapat pada signifikansi variabel advocacy. Di Indonesia, variabel advocacy tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur karena fundamental atau hukum perkawinan yang belum tegas dan tidak efektif sebab adanya undang-undang terkait dispensasi perkawinan.

Berbanding terbalik dengan Indonesia, di Filipina hasil regresi menunjukkan bahwa variabel advocacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur. Adanya fundamental hukum yang ketat melalui “Republic Act No. 11596” menjelaskan pengaruh faktor advokasi terhadap pernikahan anak di bawah umur di Filipina, yang mengakibatkan angka kasus semakin menurun. Dengan demikian, H1 pada hipotesis variabel advocacy yang tertera sesuai dengan tabel 1 dapat dibuktikan signifikan. Dengan demikian, diperlukan penelitian yang lebih lanjut menggunakan variabel lain yang lebih dapat menjelaskan dan mewakili drivers of child marriage di Indonesia dan Filipina. Agar hasil penelitian dapat menjelaskan faktor yang berpengaruh secara signifikan lainnya, serta menghasilkan output berupa solusi yang tepat sasaran sesuai variabel.

REFERENSI

- Ames, B., Brown, W., Devarajan, S., & Izquierdo, A. (2001). *Macroeconomic Policy and Poverty Reduction*. International Monetary Fund and the World Bank.
- Budiardjo, T. (2021). *Pelayanan Anak Yang Holistik: Anak Dan Dunianya Sebagai Fokus Kepedulian Dan Pemberdayaan Generasi Baru*. PBM ANDI.
- Fair, E. (2015). *Gagasan Mahasiswa Untuk Menjawab Jendela Kesempatan Bonus Demografi*. Deepublish.
- Husen, A., Sinta, S., & Suwito, S. (2021). Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal (Satu tungku tiga batu) di Sekolah dalam mencegah pernikahan anak di Kota Ternate. *Poros Ekonomi*, 11(2).
- Macrotrends. (2021a). *Indonesia GDP Growth Rate*. Macrotrends.
- Macrotrends. (2021b). *Philippines GDP Growth Rate*. Macrotrends.
- Novi, V. C. (2023). *Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Mendukung Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia*.
- Purnamasari, E. (2016). *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283.
- Rahmatullah, N. (2023). Indonesia’s Dynamics of Child Marriage (Legalisation of Child Marriage through Marriage Dispensation in the Islamic Courts). *ICIFL: International Conference on Islamic Family Law*, 1, 169–183.
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143–153.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Trisnani, E., & Badruzaman, I. (2023). *The Roles of UNFPA-UNICEF in the Case of Child Marriage in Yemen 2016-2019*.
- Umar, H., & Kusumadewi, C. J. (2021). Konvensi Pbb Tentang Human Trafficking: Eksploitasi Seksual Perempuan Di Filipina Tahun 2016–2019. *Ilmu Dan Budaya*, 42(2), 306–319.
- Widyastuti, H., & Pranata, A. E. (2023). *Hubungan Musculoskeletal Disorders Dengan Tingkat Kelelahan Pada Perawat Pelaksana Di Rumah Sakit Paru Jember*. Universitas Dr. Soebandi.
- World Justice Project. (2021a). *WJP Rule of Law Index : Indonesia*. WJP Rule of Law Index.
- World Justice Project. (2021b). *WJP Rule of Law Index : Philippines*. WJP Rule of Law Index.